

JAMINAN KESEJAHTERAAN ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Adri Latif,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

adrilatif025@gmail.com

Muhammad Arief Ridha Rosyadi,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

ariefridhaa@gmail.com

Ahmad Rezy Meidina

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

ahmadrezymeidina@gmail.com

Abstract

Provision of post-divorce support for wives and children is often ignored and abandoned by ex-husbands. There is an assumption that court decisions are only a product of state law so that they have no consequences for God is one of the factors. This understanding needs to be straightened out. This paper seeks to provide awareness to the public, that the obligation to provide post-divorce support for wives and children cannot be abandoned immediately by husbands without any reasons that can be treated as legal illat. The existence of this paper aims to provide a detailed explanation of the guarantee of the welfare of his wife and children which is mandated through the word of God. This research is descriptive by using a juridical-normative approach. The results of this study are that there is no gap to deny the judge's decision regarding the determination of post-divorce provision. Judges as representatives of God on earth and their decisions can be interpreted as provisions for the realization of the benefit of the ummah must be realized.

Keywords: livelihood, divorce, welfare

Abstrak

Pemberian nafkah pasca perceraian terhadap istri dan anak seringkali diabaikan dan ditinggalkan oleh mantan suami. Adanya tanggapan bahwa putusan pengadilan hanya produk hukum Negara sehingga tidak memiliki konsekuensi terhadap Tuhan menjadi salah satu faktornya. Pemahaman ini perlu diluruskan. Tulisan ini berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, bahwa kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak tidak dapat ditinggalkan serta merta oleh mantan suami tanpa adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai illat hukum. Adanya tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci terhadap jaminan kesejahteraan istri dan anak yang diamanahkan melalui firman Tuhan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya celah untuk mengingkari putusan hakim terkait penetapan pemberian nafkah pasca perceraian. Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan putusannya dapat dimaknai sebagai ketentuan demi terwujudnya kemaslahatan ummat harus direalisasikan.

Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dimaknai sebagai suatu akad atau ikatan, karena dalam suatu akad terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mithaqan khaliz{an) untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Aturan tentang perkawinan berdasarkan syariat Islam sudah diatur secara rinci. Namun sebagai manusia terkadang ada kesalahpahaman atau cecok yang terkadang harus iberakhir dengan perceraian. Salah satu implikasinya adalah timbulnya hak dan kewajiban suami-istri pasca perceraian.

Terjadinya suatu perceraian akan menimbulkan beberapa konsekuensi baru termasuk wajibnya suami imemberi nafkah kepada istri selama menjalani masa iddah dan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya sampai anaknya mencapai baligh atau setidaknya sudah mampu menanggung beban hidupnya sendiri.

¹ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 2*, n.d.

Berbicara tentang nafkah, maka ada tiga objek yang menjadi perhatian yaitu diri sendiri, anak-istri dan orang tua. Nafkah terhadap diri sendiri menjadi tanggung jawab pribadi, nafkah untuk anak-istri menjadi tanggung jawab suami dan inafkah untuk orang tua menjadi tanggung jawab anak. Pada dasarnya, selama manusia hidup maka selama itu pula manusia memiliki kebutuhan (pokok) yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan dan papan.

Konsep ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Mantan suami terkadang melepas seluruh tanggung jawab pada mantan istri dan anak setelah ikrar talak diucapkan atau setelah adanya putusan pengadilan. Akibatnya, mantan istri terpaksa harus menanggung seluruh beban hidup dirinya dan anaknya. Tentu hal ini sangat berat bagi mantan istri, di mana biasanya istri mendapatkan nafkah dari suami. Bahkan tidak jarang, anak yang akan sangat merasakan dampaknya.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, tulisan ini mencoba untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai nafkah pasca perceraian. Hal ini bukan tanpa alasan, adanya sikap acuh terhadap hukum Negara yang dikeluarkan dalam bentuk putusan pengadilan menjadi salah satu faktor terjadinya pengingkaran kewajiban ini. Putusan pengadilan yang dikeluarkan tidak serta merta diterima dan dijalankan. Beberapa beranggapan bahwa putusan pengadilan hanya bersifat hukum Negara saja sehingga tidak memiliki konsekuensi kepada Tuhan. Tulisan ini hadir sebagai salah satu ikhtisar pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian tidak dapat dikesampingkan, sehingga jaminan kesejahteraan anak dan istri dapat terealisasi dengan baik. Tulisan ini membahas secara sistematis mengenai persoalan nafkah. Dimulai dari pengertian nafkah; Apa saja yang menjadi objek nafkah; Siapa saja yang menjadi subjek nafkah; Bagaimana jaminan al-Qur'an kepada istri dan anak berkaitan dengan nafkah pasca perceraian dan diakhiri dengan kesimpulan.

Tulisan yang pernah membahas tentang nafkah pasca perceraian yang penulis jadikan sebagai kajian pustaka adalah sebagai berikut:

1. Mukhamad Suharto. "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." penelitian yang dilakukan oleh

Mukhammad berfokus pada pembahasan mengenai nafkah cerai gugat ini menilai perlu adanya payung hukum yang jelas terhadap ketentuan nafkah cerai gugat. Penulis memformulasikan pendekatan penelitian hukum Islam dan sosial terpadu. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa teori Islam (normatif-tekstual) dapat diintegrasikan dengan teori barat (sosial-empiris) dengan menekankan pada ilmu sosial kemanusiaan (humaniora) dan untuk menjawab persoalan ini, hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan terhadap kekosongan hukum.²

2. Mansari & Moriyanti. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian.” Penelitian ini mencoba mengukur tingkat sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah istri pasca perceraian dengan obek penelitian di Mahkamah Syari’ah Moulaboh dan Mahkamah Syari’ah Aceh Tamiang. Penelitian ini menyimpulkan adanya sensitivitas hakim mengenai nafkah istri pasca perceraian. Hal ini dinilai didasarkan pada dua indikator, yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah iddah dan nafkah madhiah dalam putusan.³
3. Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.” Tulisan ini mengkaji imengeni putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2615/Pdt.G/2011/PA.JS yang dalam amar putusannya menyatakan: mengabulkan gugatan penggugat; Menghukum tergugat untuk membayar hadhanah sebesar Rp 4.000.000,00 setiap bulannya untuk kepentingan anak sampai anak berumur 21 tahun; Menghukum tergugat untuk membayar nafkah

² Mukhammad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat,” *Khuluqiyya* 2, no. 1 (2020): 45. <http://jurnal.staiahikmahdua.ac.id/index.php/staia/article/view/39>

³ Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43–58. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5377>

iddah kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 selama tiga bulan. Kesimpulan penelitian ini adalah penulis memberikan penilaian kepada hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menangani perkara ini bahwa hakim tersebut tidak hanya sebatas terpaku kepada Undang-undang melainkan melihat pula peristiwa hukumnya.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis Library Research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Peneliti melakukan kajian yuridis terhadap teks al-Qur'an, kemudian dihadapkan dengan temuan peneliti terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab yaitu Infak yang berarti mengeluarkan, belanja atau sesuatu yang diberikan. Kata ini dapat dimaknai sebagai seluruh kebutuhan istri seperti makan dan tempat tinggal sesuai adat kebiasaan setempat.⁵ Secara terminologi, nafkah merupakan perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata benda maknai sebagai sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Merujuk pada KBBI, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari.⁶

Istilah syarak memberikan definisi yang cukup mudah dipahami bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal."⁷ Wahbah Zuhaili memberikan

⁴ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 131. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178>

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2012), 421.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, V. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 770.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhabi Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), 485.

definisi yang lebih spesifik dalam hal ini, ia mendefinisikan nafkah sebagai “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkainya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.

Subjek yang Dinafkahi: Anak dan Istri

Secara fikih, kewajiban seseorang memberi nafkah kepada orang lain disebabkan ikarena adanya 3 hal, yaitu: (1) perkawinan, (2) nasab atau keturunan, (3) kepemilikan. Dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) :233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih idari kesanggupannya. Jangalah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderi karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan nakmu kepada iorang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2]:233)

Terkait kadar nafkah yang diberikan baik pakaian, makanan dan tempat tinggal, sebageian ulama mengatakan tidak ditentukan kadar pastinya, hanya

sekadar cukup dan disesuaikan dengan keadaan suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S at- Talaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang idisempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (Q.S at-Talaq [65]:7)

Al-Qurthubi berpendapat bahwa kata (لِيُنْفِقَ) maksudnya adalah hendaknya isuami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁹

Merespon hal ini, Muhammad Ali al-Sayis berpendapat bahwa perkawinan tidak berakibat fasakh karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya. Karena ayat ini mengandung maksud bahwa jika seorang suami tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya (miskin), Allah SWT tidak memberatkan dan membebaninya untuk memberi nafkah dalam kondisi tersebut.¹⁰

Saat ini, kerap kita dengar istilah wanita karir, yaitu sebutan bagi para wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial. Ia tidak bergantung kepada nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya. Bahkan

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 421.

⁹ Muhammad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz XVIII* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah alArabi, 1985), 170.

¹⁰ Muhammad Ali Al-Sayyis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Terjemahan* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 298.

terkadang wanita (istri) yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal ini terkadang menimbulkan persoalan, ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri sementara istri tetap menginginkan kebutuhannya dipenuhi oleh suami walaupun ia sendiri pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahkan tidak jarang persoalan ini harus berakhir di meja hijau.

Merujuk dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti. Wajibnya suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad perkawinan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi istri tetap berlaku sekalipun istri merupakan seorang perempuan kaya atau mempunyai penghasilan sendiri.¹¹ Jika istri bekerja tanpa izin suami, maka gugur hak nafkahnya. Namun jika istri bekerja dengan izin suami maka istri tetap berhak atas nafkah idari suaminya.¹² Di samping itu, wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri dapat dinilai sebagai bentuk kompensasi kerana adanya hak suami untuk menahan istri agar tinggal bersamanya.

Adapun kewajiban memberikan nafkah yang ditanggung oleh suami kepada anak dan istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefikirannya. iKewajiban inafkah suami kepada anak dan istri tetap berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mazhab Hanafi berpendapat, suami yang fakir dibebaskan dari kewaiban memberikan nafkah kepada anak dan istri, hanya saja istri dapat menetapkan hal tersebut sebagai utang selama suami tidak mampu memberikan nafkahnya. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'I kondisi ini menjadi utang suami yang harus dibayar ketika ia mampu. Sementara menurut mazhab Maliki, keadaan ini menggugurkan kewajiban memberikan nafkah atas suami dan tidak ada beban utang atasnya.¹³

Objek yang Dinafkahi: Kiswah, Rizki (Tha'am), Maskan

Adanya sebuah perkawinan menimbulkan peralihan kewajiban pemenuhan nafkah dari orang tua (istri) kepada suaminya. Nafkah merupakan hak istri dan

¹¹ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," II. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 427.

¹² B Syafuri, "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik," *Ahkam Journal of Sharia* 13, no. 2 (2013): 4. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/933/820>

¹³ Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām Al-Zawāj Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi (Solo: Tinta Medinam, 2015), 31.

kewajiban suami serta kekayaan istri tidak menggugurkan kewajiban suami atas pemenuhan nafkah tersebut. Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk timbal balik atas hak yang diterimanya dari istri.

Objek nafkah disebutkan dalam Q.S at-Talaq [65]:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut ikemampuanmu ...”. (Q.S at-Talaq [65]:6)

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ...”.(Q.S al-Baqarah [2]:233)

Nafkah Iddah: Jaminan Kesejahteraan Istri Pasca Perceraian

Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Talaq [65]:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...” (Q.S at-Talaq [65]:1)

Dalam pendapatnya, imam Syafi’I mengemukakan bahwa nafkah iddah talak merupakan hak istri yang ditalak raj’i dan merupakan kewajiban suami dalam pemenuhannya.¹⁴ Namun, kewajiban tersebut akan gugur apabila istri

¹⁴ Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga, Terj. Nur Khozin* (Jakarta: Amzah, 2012), 358.

nusyuz.¹⁵ Mengenai apa yang menjadi hak istri, apabila wanita tersebut dalam talak ba'in ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, mantan istri tetap berhak *imendapat* nafkah dan tempat tinggal. Berbeda dengan itu, Imam Malik berpendapat jika istri yang ditalak ba'in tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal. Bahkan menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pada dasarnya aturan ini semata-mata untuk menjamin kesejahteraan hidup istri sampai ia menikah lagi atau ia mampu menanggung beban hidupnya sendiri.¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, serta argumen yang dikeluarkan masing-masing ulama untuk menguatkan pendapatnya, dapat diketahui ibahwasannya perbedaan tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan pengambilan dasar hukum serta *iperbedaan* pemahaman mengenai kehujjahan suatu hadis. Melihat perbedaan-perbedaan itu, hemat Penulis merupakan sebuah keuntungan yang besar, karena dengan itu, seseorang dapat memilih menggunakan (mengikuti) pendapat mana yang isekiranya dianggap sesuai dengan kondisi dan keadaan di lingkungannya. Sebab pada umumnya pendapat di atas inilah yang di dalam dunia Islam diakui keberadaannya dan diterima oleh mayoritas masyarakat muslim.

Mengenai pertimbangan jumlah nafkah, apakah didasarkan kepada kebutuhan istri atau kemampuan suami, para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenainya. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah adalah menurut kebutuhan istri, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 223. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah menurut kemampuan suami yang hal ini didasarkan pada surat at-Talak ayat 7. Pendapat penengah diutarakan oleh Imam Hambal, yaitu menurut kebutuhan istri yang disesuaikan dengan kemampuan suami, hal ini merupakan psuatu jalan untuk kehati-hatian.

Adapun mengenai kadar nafkah, Imam Hanafi dan Imam Malik

¹⁵ Tarmizi M Jakfar and Fakhurrazi Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 352–371. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2385>

¹⁶ Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan," *Jurnal Hukum Islam* 16 (n.d.): 80. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684/1696>

berpendapat tidak ada ukuran mengenainya, tidak adanya keterangan mengenai permasalahan tersebut menjadi alasannya. Hanya saja ukuran tersebut disesuaikan menurut keadaan lapang (mampu) atau sempitnya (tidak mampu) suami dan kebutuhan istri. Kedua pertimbangan tersebut akan berbeda-beda dalam menghasilkan jumlah kadar nafkah karena perbedaan waktu, tempat, dan kebutuhan. Imam Syafi'i berpendapat, bahwasannya kadar minimal nafkah ialah seseorang tidak dapat tegak bila dinafkahi kurang dari itu. Bila suami dalam keadaan lapangan maka kadar nafkah adalah dua mud, namun jika suami sempit maka kadar nafkah adalah satu mud setiap harinya yang terdiri dari makanan pokok di mana suami istri itu berada.¹⁷ Pada dasarnya, nafkah diberikan dengan ukuran yang patut dan wajar. Hal itu disesuaikan pada standar setiap orang dengan memperhatikan adat kebiasaan, tempat dan masa.¹⁸ Jika suami tidak menunaikan kewajibannya, maka istri diperbolehkan untuk mengambil haknya dengan cara yang baik.¹⁹

Berkaitan dengan nafkah lampau yang belum dibayar, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, hal tersebut menjadi hutang suami kepada istri jika istri tidak memaafkan.²⁰ Hutang suami kepada istri tidak akan pernah gugur meskipun waktunya lama dan meski tanpa ketetapan hakim. Menurut mazhab Hanafi, nafkah tersebut tidak akan pernah gugur kecuali jika ada keputusan hakim mengenainya.

Jaminan Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian

Pada dasarnya perceraian adalah hal yang tidak disukai di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam rumah tangga. Persoalan yang terjadi bahwa setelah bercerai kewajiban ^{imemberi} nafkah kepada anaknya tidak terlaksana dengan baik

¹⁷ Imam Syafi'i, *Terjemah Kitab Al-Umm, Penerjemah; Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*, X. (Jakarta: Pustaka Azzm, 2014), 214.

¹⁸ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 38.

¹⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 118.

²⁰ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1454>

sehingga kebutuhan anak kurang terpenuhi dengan baik serta tidak mendapatkan pendidikan pada umumnya atau bahkan sampai mengakibatkan anak terlantar dan tidak terurus dengan kasih sayang orang tua, padahal anak adalah amanat dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang.

Diantara kewajiban orang tua (ayah) terhadap anaknya adalah memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal, pendidikan atau kebutuhan yang lainnya. Perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.²¹ Periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua yaitu sebelum mumayyiz (belum dapat membedakan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat) dari lahir sampai umur 7 atau 8 tahun. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sampai usia 12 tahun dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak atas hak asuhnya karena ibu lebih memahami kebutuhan anak dengan kasih sayang pada usia itu. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab seorang ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau sampai usia 21 tahun.²²

Kewajiban nafkah terhadap anak, ulama bersepakat bahwa ayah berkewajiban memberi inafkah untuk anak-anaknya dengan ketentuan ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka paling tidak mampu bekerja untuk mencari risiko. Namun apabila ayah pada keadaan lain seperti tidak memiliki harta atau lumpuh sehingga tidak bisa berkerja maka memberikan nafkah kepada anak tidak wajib baginya.

Setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta, berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.²³ Akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:²⁴ 1) Kewajiban menafkahi anak tidak

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 164.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d) dan (e)., *No Title*, n.d.

²³ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf* (Bandung: Hashim, 2015), 139.

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 130.

gugur karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian. 2) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau menikah). Kewajiban menafkahi tersebut tetap menjadi tanggungan ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. 3) Jika ayah tidak mampu menanggung biaya anak, maka pengadilan dapat memerintahkan ibu turut menanggung biaya anak. 4) Jika ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan mengenai biaya pemeliharaan anak, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan tempat proses perceraian dilakukan.

Ketika suami istri ibercerai akan ada status baru, yaitu janda (bagi isteri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas isteri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu menikah atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan (formal dan karakter) termaktub dalam Q.S Luqman: [31]: 13

وَأَذِّقْ لِقَمِّنْ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika iLukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Selain itu, iAllah SWT berfirman dalam ayat sebelumnya yang berbicara tentang pendidikan dan teladan yang baik, yaitu Q.S Luqman [31]: 12

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu, ”Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya idia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Hak dan jaminan anak memperoleh perawatan dan nafkah dari ayahnya baik status iorang tuanya telah bercerai atau tidak, termaktub dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَمُّ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menilik permasalahan yang penulis jelaskan pada bagaian sebelumnya, maka dapat menjadi salah satu solusi menjamin kesejahteraan istri dan anak pasca perceraian apabila terdapat sebuah lembaga khusus yang mengawasi

pelaksanaan pemberian nafkah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena sejauh ini, pengadilan tidak dapat menjamin bahwa pemberian nafkah sesuai putusan dilaksanakan dengan semestinya. Apabila ayah atau mantan suami tidak lagi memiliki daya tekan seperti pasrah dan tidak ingin berhubungan dengan mantan istri dan anak, maka dalam hal ini istri dan anak dirugikan atas haknya. Langkah lain yang dapat menjadi pilihan adalah pemberian hak kepada anak dan istri dilakukan sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan. Hal ini sebagai langkah preventif dalam rangka menjamin hak anak dan istri ditunaikan oleh suami sebagai jaminan kesejahteraan hidup mereka.

KESIMPULAN

Al-Qur'an dengan ini sangat memperhatikan akan kesejahteraan istri dan anak ketika terjadi perceraian. Al-qur'an telah menjamin kesejahteraan mereka melalui beberapa firman Allah yang termaktub di dalamnya. Dewasa ini, seringkali terjadi perceraian dengan tidak memperhatikan aspek kesejahteraan istri dan anak. Untuk itu, perlu pemahaman akan kewajiban seorang suami atau ayah untuk menjamin nafkah yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhabi Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.

Al-Sayyis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Terjemahan*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.

Ali Yusuf al-Subki. *Fikih Keluarga, Terj. Nur Khozin*. Jakarta: Amzah, 2012.

Fauzan, Muhammad. "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan." *Jurnal Hukum Islam* 16 (n.d.): 71–82. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684/1696> .

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178>.

Imam Syafi'i. *Terjemah Kitab Al-Umm, Penerjemah; Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*. X. Jakarta: Pustaka Azzm, 2014.

Jakfar, Tarmizi M, and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 352–371. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2385>.

Kompilasi Hukum Islam. *Pasal 2*, n.d.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d) dan (e). *No Title*, n.d.

Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1454>.

Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43–58. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5377>.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Muhammad al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz XVIII*. Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah alArabi, 1985.

Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Rizal Darwis. *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015, 2015.

Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah." II. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Suharto, Mukhamad. "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." *Khuluqiyya* 2, no. 1 (2020): 45–67. <http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/staia/article/view/39>.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2012.

Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik." *Ahkam Journal of Sharia* 13, no. 2 (2013): 12363. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/933/820>.

Syaikh Mahmud al-Mashri. *Perkawinan Idaman, Terj. Iman Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Syaikh Muhammad. *Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf*. Bandung: Hashim, 2015.

Umar Sulaimān al-Asyqar. *Aḥkām Al-Zawāj Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah, Terj: Iman Firdausi*. Solo: Tinta Medinam, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. V. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.